



**BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembang teknologi kedokteran sehingga berdampak terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan bertambahnya peralatan kesehatan, antara lain, peralatan perdiagnosis pemeriksaan umum, pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana, pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan laboratorium, pelayanan kefarmasian, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dilakukan penyesuaian ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan) sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 183 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia 82 Tahun 2018 tentang jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 Nomor 08)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 03)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2014 Nomor 08) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mengelola Pajak Daerah dan mengkoordinasikan pajak dan retribusi daerah.
5. UPTD adalah Puskesmas beserta jaringannya termasuk pustu, polindes dan poskesdes.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif , untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi upaya promotif (peningkatan kesehatan) , preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan herabilitatif.
13. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.

14. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk jasa pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per peserta tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan.
15. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
16. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dalam menempati tempat tidur.
17. Visite adalah kunjungan dokter yang terjadwal terhadap pemeriksaan pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, pengobatan dan penegak diagnosis yang dilaksanakan di ruang perawatan.
18. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, baik pasien atau klien kepada tenaga medis dan tenaga ahli kesehatan lainnya maupun antar kesehatan lainnya maupun antar tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
19. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan specimen yang dilaksanakan oleh unit Laboratorium klinik untuk menegakkan diagnosis dan pengobatan meliputi pemeriksaan urine lengkap, kimia darah dan pemeriksaan spesimen lainnya.
20. Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan pembedahan bias menggunakan pembiusan umum, pembiusan local atau tanpa pembiusan.
21. Tindakan Persalinan adalah tindakan medis kepada pasien tanpa pembedahan dalam memberikan pertolongan persalinan secara spontan pervagina.
22. Tindakan Kuratase adalah tindakan medis kepada pasien yang dilakukan secara pembiusan dalam memberikan pertolongan pasien yang mengalami kelainan dibidang kebidanan dan kandungan.
23. Tindakan Keperawatan adalah tindakan perawat baik tindakan individu maupun kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan tindakan maupun asuhan keperawatan sesuai lingkup, wewenang dan tanggung jawab meliputi implementasi keperawatan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan.
24. Tindakan Ruang Gawat Darurat adalah tindakan darurat yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis untuk penanganan pasien yang memerlukan penanganan segera atau menyelamatkan jiwa seseorang bias melalui tindakan operatif maupun tindakan medis lainnya di Instalasi Gawat Darurat.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi) adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medic dalam bentuk fisioterapi dan ortotile/prostetik.
26. Tindakan ICU/ICCU adalah tindakan perawat yang diberikan kepada pasien dengan pemeriksaan monitor EKG, Syring Pump maupun resusitasi jantung paru.
27. Diagnostik Elektromedik adalah pemeriksaan penunjang dengan menggunakan alat elektro dalam menegakkan diagnosis dan pengobatan.
28. Pembuatan Visum Et Refertum adalah laporan tertulis yang dibuat diatas sumpah untuk justisi tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya yang hanya dimintakan oleh aparat penegak hukum.
29. General Check Up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu itu dengan

- pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, radiologi, laboratorium dan elektromedik.
30. Pemeriksaan tindakan lain-lain adalah suatu pemeriksaan ataupun tindakan yang dilakukan sebagai tambahan pemeriksaan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan dalam rangka upaya penanganan pasien.
 31. Obat-obatan adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau untuk memperoleh badan atau bagian badan manusia.
 32. Bahan dan Alat Kesehatan adalah bahan kimia, alat kesehatan habis pakai, bahan laboratorium dan radiologi serta bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya.
 33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
 35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 40. KIR Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan secara umum, meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani, buta warna, tekanan darah, tinggi badan, berat badan.
 41. KIR Haji adalah pemeriksaan kesehatan secara umum, meliputi pemeriksaan fisik calon jamaah haji, konsultasi kesehatan calon jamaah haji, pemeriksaan labotarium, pemeriksaan buku haji.

2. Mengubah Lampiran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada 27 Mei 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

FARIED FAKHMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 04

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (4-57/ 2021)

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL :

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DIPUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	OPERASIONAL + BMHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
A	RAWAT JALAN				
1	Rawat Jalan (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik)	10.000	2.500	1.500	6.000
	a. Pelayanan obat racikan (puyer)	5.000	1.250	750	3.000
	b. Pelayanan penambahan air dan racikan obat pada sirup kering	5.000	1.250	750	3.000
2	Konsultasi gizi / penyakit	5.000	1.250	750	3.000
3	Konsultasi sanitasi / penyakit	5.000	1.250	750	3.000
4	Pencabutan Gigi per elemen (gigi susu)	15.000	3.750	2.250	9.000
5	Pencabutan Gigi per elemen (gigi permanen)	30.000	7.500	4.500	18.000
6	Tambalan permanen per elemen	20.000	5.000	3.000	12.000
7	Tambalan sinar/komposit gigi tetap per elemen	75.000	18.750	11.250	45.000
8	Tambalan Sementara	15.000	3.750	2.250	9.000
9	Buang karang gigi (per rahang)	30.000	7.500	4.500	18.000
10	Insisi abses intra oral	40.000	10.000	6.000	24.000
11	Konsultasi narkoba	10.000	2.500	1.500	6.000
B	RAWAT INAP				
1	Rawat Inap Kelas III				
	a. Ruang per hari	20.000	5.000	3.000	12.000
	b. Biaya Makan pasien/kali/orang	20.000	5.000	3.000	12.000
	c. Visite dokter	25.000	6.250	3.750	15.000
	d. Jasa Pengawasan paramedis per shift	10.000	2.500	1.500	6.000
	e. Konsultasi dokter per kali	15.000	3.750	2.250	9.000
	f. Pemakaian oksigen per liter per jam	10.000	2.500	1.500	6.000
C	LABORATORIUM				
1	Darah Rutin (Hb,LED, AL, HJL)	35.000	8.750	5.250	21.000
2	Hb	10.000	2.500	1.500	6.000
3	Golongan Darah	15.000	3.750	2.250	9.000
4	LED	15.000	3.750	2.250	9.000
5	Angka Eritrosit	15.000	3.750	2.250	9.000
6	Angka Leukosit	15.000	3.750	2.250	9.000
7	Hitung Jenis Leukosit	20.000	5.000	3.000	12.000
8	Widal	30.000	7.500	4.500	18.000
9	Malaria	15.000	3.750	2.250	9.000
10	Mikrofilaria	15.000	3.750	2.250	9.000
11	Trombosit	15.000	3.750	2.250	9.000
12	Hematokrit	10.000	2.500	1.500	6.000
13	Urin Rutin	20.000	5.000	3.000	12.000
14	Protein Urin	10.000	2.500	1.500	6.000
15	Reduksi Urin	10.000	2.500	1.500	6.000
16	Bilirubin Urin	10.000	2.500	1.500	6.000
17	Urin Narkoba	100.000	25.000	15.000	60.000
18	PP Tes Stick	15.000	3.750	2.250	9.000
19	PP Tes Slide	15.000	3.750	2.250	9.000
20	Hanzen BTA	15.000	3.750	2.250	9.000
21	Pewarnaan Gram	10.000	2.500	1.500	6.000
22	Pemeriksaan Jamur (KOH/NaCl)	10.000	2.500	1.500	6.000
23	Telur Cacing	15.000	3.750	2.250	9.000
24	Kolesterol stick	30.000	7.500	4.500	18.000
25	Gula Darah Sewaktu	20.000	5.000	3.000	12.000
26	Gula Darah 2PP	20.000	5.000	3.000	12.000
27	SGOT	20.000	5.000	3.000	12.000
28	SGPT	20.000	5.000	3.000	12.000
29	Uric Acid	20.000	5.000	3.000	12.000
30	Ureum + BUN	20.000	5.000	3.000	12.000
31	Kreatinin	20.000	5.000	3.000	12.000
32	Bilirubin Total	20.000	5.000	3.000	12.000

33	Bilirubin Direk	20.000	5.000	3.000	12.000
34	Bilirubin Indirek	20.000	5.000	3.000	12.000
35	Trigliserida	45.000	11.250	6.750	27.000
36	Alkali Phosfatase	15.000	3.750	2.250	9.000
37	Globulin	15.000	3.750	2.250	9.000
38	Darah Vena Dewasa	5.000	1.250	750	3.000
39	Darah Vena Anak	10.000	2.500	1.500	6.000
40	Darah Lengkap	50.000	12.500	7.500	30.000
41	Hemoglobin	15.000	3.750	2.250	9.000
42	Gula Darah Pasa	20.000	5.000	3.000	12.000
43	Urin Lengkap + Sedimen	30.000	7.500	4.500	18.000
44	BTA Sputum	10.000	2.500	1.500	6.000
45	Pewarnaan Sediaan Sputum	10.000	2.500	1.500	6.000
46	Pembacaan Sediaan Sputum	15.000	3.750	2.250	9.000
47	Pembuatan Sediaan Kusta	10.000	2.500	1.500	6.000
48	Pewarnaan Sediaan Kusta	10.000	2.500	1.500	6.000
49	Pembacaan Sediaan Kusta	15.000	3.750	2.250	9.000
50	Tes Kehamilan Stik	20.000	5.000	3.000	12.000
51	Pemeriksaan HIV (Pertama/Skrining)	40.000	10.000	6.000	24.000
52	Pemeriksaan HIV (Kedua/Ketiga)	20.000	5.000	3.000	12.000
53	HbSAg	40.000	10.000	6.000	24.000
54	Sifilis	40.000	10.000	6.000	24.000
55	NS1	100.000	25.000	15.000	60.000
56	IgGM	100.000	25.000	15.000	60.000
57	RDT Malaria	40.000	10.000	6.000	24.000
58	Urine rutin (albumin,bilirubin,reduksi,sedimen)	25.000	6.250	3.750	15.000
59	Faeces	15.000	3.750	2.250	9.000
60	Angka Kuman	50.000	12.500	7.500	30.000
61	MPN Coli Form	70.000	17.500	10.500	42.000
62	MPN Coli Tinja	70.000	17.500	10.500	42.000
63	Telur Cacing	15.000	3.750	2.250	9.000
64	Coli.	50.000	12.500	7.500	30.000
65	Salmonella	50.000	12.500	7.500	30.000
66	Shigell	50.000	12.500	7.500	30.000
67	Vibro Cholera	50.000	12.500	7.500	30.000
68	Stapylococcus	50.000	12.500	7.500	30.000
69	Stretococcus	50.000	12.500	7.500	30.000
70	Fe	40.000	10.000	6.000	24.000
71	Mn	30.000	7.500	4.500	18.000
72	PH	10.000	2.500	1.500	6.000
73	Ca Co3	100.000	25.000	15.000	60.000
74	BOD	50.000	12.500	7.500	30.000
75	COD	50.000	12.500	7.500	30.000
76	NO2	50.000	12.500	7.500	30.000
77	NO3	50.000	12.500	7.500	30.000
78	Sisa Chlor	50.000	12.500	7.500	30.000
79	Air Raksa (Hg)	150.000	37.500	22.500	90.000
80	Pengambilan swab Covid-19	175.000	43.750	26.250	105.000
81	RDT Covid-19	15.000	3.750	2.250	9.000
D	TINDAKAN MEDIS UMUM / IGD				
1	Pemeriksaan Gawat Darurat (IGD)	20.000	5.000	3.000	12.000
2	Injeksi	10.000	2.500	1.500	6.000
3	Pasang Infus	20.000	5.000	3.000	12.000
4	Lepas infuse	10.000	2.500	1.500	6.000
5	Ganti Infus	5.000	1.250	750	3.000
6	Pasang Kateter	25.000	6.250	3.750	15.000
7	Lepas Kateter	15.000	3.750	2.250	9.000
8	Pasang NGT	20.000	5.000	3.000	12.000
9	Lepas NGT	15.000	3.750	2.250	9.000
10	Perawatan luka tanpa jahitan/dressing lukja/croos insisi	10.000	2.500	1.500	6.000
11	Ganti perban	10.000	2.500	1.500	6.000
12	Hecting luka				
	1 - 3 jahitan	20.000	5.000	3.000	12.000
	4 - 5 jahitan	35.000	8.750	5.250	21.000
	> 5 jahitan, tambahan per jahitan	5.000	1.250	750	3.000
13	Buka hecting				
	1 - 5 jahitan	10.000	2.500	1.500	6.000
	Lebih dari 5 jahitan	15.000	3.750	2.250	9.000
14	Insisi abses	35.000	8.750	5.250	21.000
15	Tindakan bedah minor (eksterpasi polip,lipoma,clavus,atheroma)	80.000	20.000	12.000	48.000
16	Sirkumsisi	170.000	42.500	25.500	102.000
17	Ekstraksi (benda asing dan kukuj) Ekstraksi benda asing	50.000	12.500	7.500	30.000
18	Nebulisasi	30.000	7.500	4.500	18.000
19	Huknah/tidak bisa BAB	50.000	12.500	7.500	30.000
20	Mengobati luka lecet	15.000	3.750	2.250	9.000
21	Vena seksi	250.000	62.500	37.500	150.000

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

AULIA OKTAFIANDI